

2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dokumen dan arsip.

- KEENAM** : Bahwa apabila terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KETUJUH** : Bahwa biaya yang timbul akibatnya ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya RSUD dr. Doris Sylvanus.
- KEDELAPAN** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 19 Februari 2018

**DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,**



**dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630527 199102 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BPKPP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda Prov. Kalteng di Palangka Raya;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Palangka Raya;
6. Arsip.